



D
pt

Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir --, -- -- 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir --, -- 1972, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang '

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: --/--/--/2018 tanggal -- -- 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (laki-laki), umur 2 tahun.

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat gampang emosi, masalah kecil langsung di besar-besarkan, suka membentak di hadapan anak sekalipun selalu marah-marah;
- b. Tergugat tertutup, handphone Tergugat tidak bisa di pegang oleh Penggugat semua menggunakan Password;
- c. Tergugat kasar dalam berkata-kata apabila emosi, selalu mengatakan bahwa Penggugat perempuan nakal, Pelacur;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi tanggal 20 bulan April 2020, dimana pada saat itu Tergugat menemani Penggugat untuk mengantar orderan Kue pesanan orang, karena lapar Tergugat marah-marah sehingga Penggugat dan Tergugat pulang kerumah, setelah menyiapkan makanan untuk Tergugat, Penggugat pamit keluar rumah lagi bersama anak mengantar pesanan kue, dan pada saat pulang ke rumah sikap Tergugat masih marah-marah, emosi mengatkan Penggugat perempuan nakal, Penggugat di usir dari rumah, di pukul di hadapan anak, karena tidak tahan Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua.

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;



D
pt

Agung Republik Indonesia

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: --/2020, tertanggal --- 2020 ;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, Nomor --/--/2018, tanggal -- 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai --, telah diap -- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gampang emosi, suka membentak di hadapan anak-anak dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih enam bulan;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diundi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi,
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Percetakan, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (laki-laki), umur 2 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt



Tergugat juga sangat gampang emosi dan selalu membentak Penggugat di hadapan anak-anak;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor :--/2020 tertanggal -- 2020, oleh karena itu permohonan Penggugat aquo telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti (P), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisi pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -- -- 2018 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pengugat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sangat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

gampang emosi dan selalu membentak Penggugat dihadapan anak-anak; semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terdapat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal -- -- 2018 ;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sangat gampang emosi dan selalu membentak Penggugat di hadapan anak-anak ;

Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah berlangsung selama kurang lebih 06 bulan lamanya ;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat ;

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

Bahwa ada usaha keluarga menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa percekcoan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat langsung Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

dipertahankan, maka sepat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan ketuhanan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dan saksi-saksinya maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



D
pt

gung Republik Indonesia



Hakim Anggota

Drs. M. Tamar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)